



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 16 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat perbandingan tertanggal 31 Oktober 1956 dari Oey Hoo Liang pemilik perusahaan truck " SIANG HOO " bertempat tinggal di Djalan Gadean Lor No. 8 Salatiga, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 22 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Semarang Salatiga – Solo dengan dua buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 22 Oktober 1955 No. L. 8/87/17 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L. 8/87/17 tertanggal 22 Oktober 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 44 tanggal 31 Mei 1957 ;
b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalamn jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengandjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut ;
d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) " Undang-Undang lalu lintas Djalan " .
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Menolak bandingan tersebut diatas :

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan ,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Oey Hoo Liang Djalan Gadean Lor No.8 Salatiga.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djanuari 1958
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SARTONO)
MENTERI PERHUBUNGAN,
t.t.d.
(SUKARDAN)